

**FORMULA PERHITUNGAN UPAH DALAM PP NO. 78 TAHUN 2015  
TENTANG PENGUPAHAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ANIS NUR NADHIROH**

**NIM: 13360039**

**PEMBIMBING:**

**GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap ketegangan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Ketegangan yang terjadi setiap tahunnya akibat kekhawatiran jika pemberian upah terlalu tinggi akan dapat menyebabkan perusahaan mengalami bangkrut atau pailit, pun demikian jika upah terlalu rendah, keberadaan upah pekerja kurang memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk menaikkan angka kesejahteraan pekerja/buruh dirasa sebuah kemustahilan. Sebab, dalam PP pengupahan tersebut, perhitungan formulasi pengupahan didasarkan pada angka inflasi nasional. Padahal selain dari masing-masing daerah regional yang seharusnya memiliki angka inflasi yang berbeda dan juga pertumbuhan ekonomi yang berbeda, dengan menggunakan formulasi pengupahan ini perhitungannya dipukul rata. Sehingga yang terjadi adalah angka ketimpangan di suatu daerah tidak akan mengalami perubahan. Selain itu, dengan adanya perhitungan inflasi tersebut, kenaikan angka inflasi juga akan berakibat pada naiknya harga kebutuhan pokok. Sehingga upah yang diterima oleh pekerja/buruh lebih dominan terserap hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan kesejahteraan pekerja/buruh akan meningkat.

Dengan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini, yakni 1) Bagaimana formula perhitungan pengupahan dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau dari asas keadilan, dan 2) Bagaimana upah yang adil/layak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian normatif yuridis, konseptual dan fenomenologis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum.

Kemudian, hasil dari penelitian ini kesimpulannya adalah formulasi perhitungan upah yang terdapat dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu jika dikaji secara eksplisit terdapat beberapa ketimpangan dengan Undang-Undang di atasnya, yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya tumpang tindih di atasnya, otomatis juga terdapat penyelewangan terhadap UUD 1945 yang menjamin kehidupan yang berkesejahteraan. Pun demikian, hadirnya PP ini juga terdapat penyelewangan terhadap UU yang lain, seperti UU yang menjamin pekerja/buruh untuk berserikat.

Formulasi pengupahan dalam PP No. 78 Tahun 2015 juga tidak sesuai dengan prinsip pemberian upah dalam Islam. Sebab, Islam sendiri dalam memberikan upah pada para pekerja/buruh tinjauan utamanya adalah keadilan dan kelayakan. Karena tidak penuhi prinsip dalam Islam tersebut, otomatis dalam kaca mata John Rawls tentang Prinsip keadilannya juga kurang terpenuhi.

Kata Kunci : Hierarki Perundang-undangan, Pengupahan, Kelayakan, dan Keadilan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Anis Nur Nadhiroh

Lamp :-

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anis Nur Nadhiroh  
NIM : 13360039  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul : **Formula Perhitungan Upah dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1439 H  
06 Mei 2018 M

Pembimbing

  
**GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.[syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**Nomor : B-1346/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018**

Tugas Akhir dengan Judul : FORMULA PERHITUNGAN UPAH DALAM PP  
NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anis Nur Nadhiroh  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360039  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004


Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

H. Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 15 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Anis Nur Nadhiroh  
NIM : 13360039  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **"Formula Perhitungan Upah dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam."** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiathasil karya orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1439 H  
06 Mei 2018 M



Anis Nur Nadhiroh  
NIM. 13360039

## MOTTO

*“Ketika Tuhan tawarkan tanggung jawab kepada gunung, langit, dan laut, mereka menolak, tak sanggup mengembannya. Tapi tidak Manusia. Ia menerimanya.”*

(disarikan dari **QS. al-Ahzab:72**)

*“Semua logika mengandaikan kebutuhan akan manipulasi dan tindakan kebebasan yang ulung sejak permulaan...”*

**-Jürgen Habermas-**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN



---

**Karya ini didedikasikan kepada,**  
*Kaum Pekerja dan Manusia-Manusia Pejuang Upah Buruh*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. اشهد ان لا  
اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و  
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Formula Perhitungan Upah dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam**” Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita cahaya kasih dan pengetahuan.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terus bekerja demi kemajuan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag., Selaku kajur



Perbandingan Mazhab yang membantu penyusun dalam membantu merapikan pola pikir untuk menentukan arah skripsi penyusun.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si. selaku dosen yang membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang dengan lapang menyempatkan waktu untuk meneliti dan mengoreksi banyaknya kesalahan yang penyusun buat.
6. Ibu Rof'ah, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang sering menyempatkan waktu luang selama proses belajar.
7. Semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengajar beragam keilmuan kepada penyusun.
8. Bapak Shodik dan mamak Siti Sulastri, yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar, melihat kehidupan, dan menyatakan pertimbangan atas segala pilihan-pilihan hidup yang dijalani.
9. Adek Candra Lukita Asroful Wafa, yang telah membuat penyusun untuk segera menuntaskan skripsi ini. Terimakasih untuk tanggung jawab selanjutnya yang harus penyusun emban.
10. Keluarga Besar ARENA (Kancah Pemikiran Alternatif) yang telah memberi ruang dan pengalaman kepada penyusun. Kawan-kawan yang sedang proses

penyelesaian liputan Majalah, Doel, Isma, Wulan, Muja, Ifa, Laila, Agus, Rouf, Dewi. Terimakasih atas pengalamannya.

11. Semua karib dan kolega di KMPD : Subroto, Yusron, Adit, Ajid, Rudi, dkk terimakasih atas kebersamaan untuk membentuk diri menjadi manusia yang sesungguhnya, dan yang banyak berbagi dan merelakan waktu bersama guna menjaga kehidupan, kegilaan di kampus dan menjaga hidup bersama ruang-ruang masyarakat grass root.
12. Pimpinan Kota FPPI Jogja: Gani, Dude, Rian, Subhan, My Partner Patra Jatmiko terimakasih telah menjadi kawan ngobrol penyusun dalam proses penyusunan penelitian ini.
13. Kawan-kawan Aliansi Buruh Yogyakarta: Bung Emon dan Bung Umbro, Terimakasih atas segala bimbingannya, sehingga penyusun mengerti bagian mana yang mustinya penyusun hilangkan dalam perjalanan hidup.
14. Kawan-kawan FPPI Salatiga dan Pimpinan Nasional FPPI; Sondey, Jobor, Wahyu, Iken, terimakasih untuk pengalaman terakhir. Terkhusus juga untuk Pak Joyo Edi (Ketua AJI Semarang), Kemplang, Haris, Ulin, Umam, Endang, Rahmadi, Kipli, Napek, Pak Jumplang, Nazil, terimakasih atas dukungan moril yang membangun hingga skripsi ini telah selesai.
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, Kawan Nanda Fanindi, Kawan Zaenal Abidin, Bang Fahmi Artha, Bang Agustya Rahman, Bang Ray, Dek Risma, Kawan Dinar, Mbak Purnawanti, Mbak Fitroh Mahwa, Bang Abror dkk, terimakasih telah

menjadi kawan dialektika selama proses menemukan jati diri.

16. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2013 yang senantiasa berbagi waktu untuk ngopi dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Seperti Amamurrohman terimakasih sudah mau menemani penyusun dalam keadaan apapun. Terimakasih untuk Chusnan Nur Alvin yang pernah menjadi sahabat dekat selama menempuh pendidikan. Roziin, Mukron, Zufon, Bahtiar Yusuf, Om Rudi, Kenji yang menjadi kawan diskusi atas kegilaan berbagai glamor pengetahuan, Aziza Isna Dzaniar dan Rizka Aldani yang menjadi sahabat dekat waktu itu, dan kawan-kawan lain.
17. Partnert mengembalikan kesejatan diri, Rahmatna Tarigan. Terimakasih sudah menemani ketika penyusun sedang terjatuh.
18. Teruntuk musik-musik folk, Sisir Tanah, Banda Naira, Barasuara, Efek Rumah Kaca, musik pop Oasis, Iwan Fals, karena karyanya penulis kembali bersemangat untuk melanjutkan kepenulisan.
19. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 03 April 2018  
Penyusun

Anis Nur Nadhiroh

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
اِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
اُ يذهب	Dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dhammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

1. Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN HIERARKI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>PERBURUHAN DI INDONESIA</b> .....	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum Undang-Undang Perburuhan .....	34
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	34
2. Sejarah Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan .....	36
a) Hukum Ketenagakerjaan dalam Pandangan Global .....	36



b) Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	40
B. Hierarki Aturan Perundang-Undangan.....	54
C. Aspek Perubahan di Setiap Aturan Perundang-Undangan yang Menyebut tentang Ketenagakejaan .....	61
<b>BAB III PENETAPAN BESARAN UPAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN .....</b>	<b>64</b>
A. Penetapan Besaran Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	64
1. Pengupahan.....	64
2. Waktu Pemberian Upah .....	70
3. Upah Minimum sebagai Wujud Perlindungan Upah Pekerja.....	71
4. Pemberian Upah dalam Standart Kebutuhan Hidup Layak .....	73
B. Penetapan Besaran Upah dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.....	78
1. Penetapan Upah .....	78
2. Permasalahan-permasalahan dalam PP No. 78 Tahun 2015 .....	81
C. Penetapan Besaran Upah dalam Hukum Islam.....	84
1. Definisi dan Dasar Hukum Pengupahan dalam Islam .....	84
2. Prinsip dan Jenis Pengupahan dalam Islam .....	90
3. Aturan Perburuhan dan Sistem Pengupahan dalam Islam .....	98
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG FORMULA PERHITUNGAN UPAH DALAM PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>104</b>
A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	104
1. Posisi Formula Pengupahan PP No. 78 Tahun 2015 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	106
2. Formula Pengupahan PP No. 78 Tahun 2015 menurut Undang-Undang	

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	110
B. Penerapan KHL dalam PP No. 78 Tahun 2015 dalam sudut pandang keadilan	119
1. Upah Minimum Berdasarkan pada Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	122
2. PP Nomor 78 Tahun 2015 dalam Pandangan Filsafat John Rawls .....	131
C. Formula Pengupahan PP No. 78 Tahun 2015 menurut Hukum Islam .....	135
1. Adil sebagai Prinsip Penentuan Upah dalam Islam .....	138
2. Layak sebagai Prinsip Penentuan Upah dalam Islam .....	147
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>156</b>
A. Kesimpulan .....	156
B. Saran .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>161</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
<b>TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>V</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VIII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan industrial sampai hari ini masih diselimuti berbagai persoalan di dalamnya. Mulai dari urusan penetapan upah minimum, perlindungan tenaga kerja, penjaminan sosial dan kesehatan keselamatan kerja bagi pekerja menjadi persoalan awet dari era ke era. Masalah ketenagakerjaan juga mencakup masalah syarat-syarat kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial, serta hubungan dan kerja sama internasional. Semuanya mengandung dimensi ekonomis, social dan politis. Dengan kata lain, masalah ketenagakerjaan tersebut mempunyai multidimensi, cakupan luas, dan sangat kompleks.<sup>1</sup>

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945.<sup>2</sup> Seperti halnya Undang-undang yang menjadi turunan dari dasar konstitusi tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang pengupahan yang layak. Sebagaimana yang berbunyi “Setiap

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009). hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup> Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Berbicara ketenagakerjaan, pembahasan yang paling senantiasa dibicarakan adalah mengenai upah layak. Pembahasan utama yang menjadi perdebatan panjang tentang besarnya upah yang disepakati antara pengusaha dan pekerja/buruh senantiasa tidak menemukan titik temu. Tak ayal upah menjadi pemicu utama konflik antara pengusaha dan pekerja. Di satu sisi, pekerja menganggap bahwa upah yang mereka terima adalah kecil sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup secara layak, sedang di sisi lain, pengusaha memandang bahwa upah adalah bagian dari biaya produksi, sehingga semakin besar upah yang diberikan, maka semakin besar pula biaya pengeluaran produksi.

Persoalan pengupahan merupakan persoalan yang begitu krusial. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, sehingga perlu ada pihak ketiga untuk menengahi permasalahan yang tidak kunjung menemukan titik temu antara pekerja dan pemilik modal. Dari sinilah peran pemerintah itu dibutuhkan untuk menentukan besaran upah yang adil. Sehingga dalam menentukan besaran nilai upah minimum, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek teknis pemberian upah, aspek

---

<sup>3</sup> Pasal 88 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ekonomis dan aspek hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemberian upah yang adil.

Dari aspek ekonomis, pemerintah mempertimbangkan jika upah yang terlalu tinggi tanpa melihat kondisi perusahaan yang terkait dapat berakibat pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga berimplikasi pada banyaknya angka pengangguran dalam negeri. Namun penetapan upah yang terlalu rendah juga akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat yang berimplikasi pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menetapkan upah yang adil bagi keduanya sehingga tercapai keseimbangan untuk menjamin keberlangsungan produksi perusahaan sekaligus kesejahteraan pekerja.

Jika dilihat dari aspek hukum, pemerintah mengambil kebijakan (*legislative and bureaucracy policy*) tentang sistem pengupahan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Bahkan juga menyatakan bahwasanya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>4</sup> Maksudnya di sini adalah hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya secara wajar, antara lain meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Tidak berhenti di situ, ayat lain pun juga menyatakan bahwa, “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

---

<sup>4</sup> Pasal 88 Ayat (1).

kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.<sup>5</sup> Sehingga, dengan keluarnya kebijakan tersebut, maka pra anggapannya adalah pemerintah telah memenuhi esensi dari asas keadilan itu sendiri yang telah tertuang secara tersurat dalam PERMENAKERTRANS No. 7 tahun 2013.<sup>6</sup>

Telah tercatat dalam sejarah, sebelum pertengahan tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan upah minimum sebanyak tiga kali.<sup>7</sup> Perubahan kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari upaya mendorong agar upah dapat membawa pekerja pada taraf hidup yang layak. Kebijakan upah minimum pada dasarnya adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktifitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.<sup>8</sup>

Kajian mengenai upah minimum untuk hidup yang layak semakin gencar dilakukan pada awal masa reformasi sehingga menghasilkan Permenaker No.

---

<sup>5</sup> Pasal 88 Ayat (2).

<sup>6</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan atas Gaji dan Pedoman Menghitung*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 57.

<sup>7</sup> *Pertama*, Kebijakan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), di mana kebijakan ini berlaku pada tahun 1969 hingga 1995. *Kedua*, Kebijakan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang telah berlaku pada tahun 1996 sampai 2005. Dan terakhir, kebijakan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak yang berlaku pada tahun 2005 sampai 2015. Lihat Sinaga, T, "Kebijakan Pengupahan di Indonesia", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 3, Februari 2008, hlm. 88-102.

<sup>8</sup> Pratomo, Dewanto dkk, *Jurnal Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945*. Febi Universitas Brawijaya, hlm. 269.

17/VIII/2005. Adapun definisi Kebutuhan Hidup Layak yang kemudian disingkat dengan KHL, menurut Permenaker No. 17/VIII/2005 Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standart kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, adanya peraturan ini maka secara otomatis mengubah kebijakan upah minimum yang semula didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) beralih kepada KHL. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan 49 komponen KHL.<sup>10</sup> Kajian mengenai KHL terus berlanjut, bahkan pengertian KHL mengalami pergeseran makna.<sup>11</sup> Salah satu penggagas makna KHL adalah tim peneliti dari Akatiga<sup>12</sup>, yang mendefinisikan KHL sebagai acuan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.<sup>13</sup> Adanya

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kehidupan Layak

<sup>10</sup> 49 komponen ini merupakan penjabaran dari tujuh kelompok daftar kebutuhan yang meliputi; 1) Makanan dan Minuman, 2) Sandang, 3) Perumahan, 4) Pendidikan, 5) Kesehatan, 6) Transportasi, dan 7) Rekreasi dan Tabungan. Lihat Lampiran satu Permenakertrans No. 17/Men?VIII/2005. Dilampirkan di akhir.

<sup>11</sup> Istikomah, *Formula Pengupahan PP No. 78 tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam*, Tesis. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>12</sup> AKATIGA merupakan lembaga penelitian non-profit yang berdiri sejak tahun 1991, didirikan oleh sekelompok peneliti ilmu social Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor yang kala itu menjalankan riset kolaborasi tentang pembangunan pedesaan bersama peneliti dari institute for Social Studies, The Hague.

<sup>13</sup> Indrasari Tcandraningsih dan Rina Herawati, *Menuju Upah Layak*, (Akatiga: Oktober 2009), hlm. 18.

pergeseran makna mengenai KHL juga berimplikasi pada bertambahnya jumlah komponen KHL dari yang semula berjumlah 49 menjadi 60 item komponen.<sup>14</sup>

Sekalipun kebijakan tetap diterapkan mengenai kehidupan layak, ternyata tidak berjalan dengan mulus. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya para pekerja untuk melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum.<sup>15</sup> Bahkan untuk kebijakan menaikkan upah minimum regional buruh juga tidak luput dari kepentingan politik dari calon pejabat negara, sehingga menjadi janji-janji politik pada saat kampanye untuk meraih simpati masyarakat.<sup>16</sup>

Pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebutlah yang seharusnya dijadikan standart baku penetapan upah minimum. Meskipun demikian, di samping penghidupan yang layak bagi pekerja beberapa perhitungan perlu dilakukan dalam menentukan tingkat upah minimum, seperti misalnya menjaga produktivitas usaha dan keberlanjutan kondisi ekonomi nasional. Dengan kata lain, kebijakan upah minimum harus ditetapkan untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya

---

<sup>14</sup> Lihat Lampiran 1 Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dilampirkan di akhir.

<sup>15</sup> Tahun 2014 tepatnya tanggal 10 Desember ribuan buruh atau pekerja melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum di depan Istana Negara Jakarta dan Kantor Balaikota, <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-buruh-tuntut-revisi-upah-minimum/2553783.html> diakses pada Minggu, 10 September 2017 pukul 11.23. Tahun 2012 tepatnya tanggal 5 November buruh melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan penghapusan sistem alih daya dengan mengancam akan mogok secara massal di Sumatera Utara. <http://regional.kompas.com/read/2012/11/05/13530034/buruh.tuntut.kenaikan.upah> diakses pada Senin, 11 September 2017 pukul 11.33. Tahun 2008 ribuan buruh di Samarinda Demo menuntut kenaikan upah di kantor Gubernur Kalimantan Timur. <https://news.detik.com/berita/977201/ribuan-buruh-di-samarinda-demo-tuntut-kenaikan-upah> diakses pada Senin, 11 September 2017, pukul 11.52.

<sup>16</sup> <https://www.tempo.co/read/news/2014/05/01/269574666/Di-Depan-Buruh-Jokowi-Janjikan-Upah-Layak>, diakses pada Senin, 11 September 2017 pukul 11.57.



bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan yang dapat mengancam keberlangsungan kestabilan ekonomi dan produktivitas nasional (dan daerah) sehingga terciptanya masyarakat yang berkeadilan social sebagaimana yang terdapat pada gagasannya John Rawls dalam bukunya *a Theory of Justice*.

Upah dalam konsepsi Islam adalah termasuk dalam hukum-hukum syara' di mana dalam hal ini adalah membahas tentang kontrak kerja yang merupakan sub bahasan dari sewa menyewa. Konsepsi tentang kontrak kerja dalam Islam yakni harus melakukan pemberian hak kepada pihak yang berhak meniscayakan adanya suatu ukuran moral dalam menentukan besaran pengupahan. Sebab nilai keadilan hanya dapat dijabarkan dengan penilaian moral dan penilaian moral seseorang sangat ditentukan oleh ideologi atau pemahamannya tentang keadilan serta seberapa besar manfaat yang dirasakan (*empirical evidences*) oleh masyarakat atas suatu hal yang berlandaskan nilai keadilan.

Adapun dalam penentuan upah, menurut Islam juga merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (pengusaha) untuk mengeksploitasi atau melakukan kecurangan pekerja dengan memberikan upah yang tidak layak atau di bawah standart hidup yang dikategorikan layak.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, dalam fiqh *Ijārahul Al-Ajīr* dapat dijabarkan menjadi sebuah kejelasan, proporsional, dan kelayakan yang akan diterima oleh kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pemilik modal.

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih Bahasa Didin Hafidhuddin dkk., cet. Ke-1: (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 57.

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا نَفِقُوا عَلَيْهِنَّ

حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتَ ثُمَّ فَسَّرْتَ ضِعْفَ لَهُ،

أُخْرَى<sup>18</sup>

Pada ayat di atas memerintahkan tentang pembayaran kompensasi atas jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran upah yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat tersebut.

Kemudian dalam sebuah Hadist juga dipaparkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>19</sup>

Dari penjelasan hadist tersebut bahwa seseorang harus membayar pekerja secepat mungkin tanpa ditunda-tunda dengan berbagai alasan, sistem penyelesaian pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang layak dilihat dari cara pemberiannya, tentu dengan catatan pekerjaan yang telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan. Secara umum, kedua dalil di atas menjelaskan bagaimana Islam mengatur pengupahan sedemikian rupa untuk melindungi hak pekerja/buruh dalam hal ketenagakerjaan maupun upah, dan melindunginya dari tindakan yang berimplikasi pada kesewenangan majikannya.

<sup>18</sup> At- Talaq (65) : 6

<sup>19</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, 'Kitab al-Ahkam' 'Bab Ajru Al-Ujra', Hadist Nomor 2434, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), II: 817

Untuk mempertahankan suatu standart upah yang layak, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja, cara kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menstandarisasikan upah di seluruh negeri adalah dengan membebaskan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang diinginkan.<sup>20</sup>

Upah termasuk ke dalam kategori harta benda, dalam hal ini termasuk ke dalam kategori salah satu dari lima bentuk *maqāṣid syarī'ah* atau biasa kita menyebut *Al-Kulliyāt Khamsah* (lima prinsip umum).<sup>21</sup> Di mana hal ini juga termasuk ciri *al-Maṣālikh al-Darūriyyah* dan *hifz al-māl* merupakan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan kata lain Islam melindungi harta milik dan karenanya mengharamkan cara-cara yang bhatil dalam penguasaan harta milik.

Kini, setelah adanya berbagai peraturan dalam Islam yang beberapa sudah penulis paparkan di atas, dan setelah disahkannya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, kegelisahan di atas perlu diuji dengan sebuah penelitian. Maka dengan memerhatikan signifikansi persoalan tersebut, juga undang-undang yang menjadi landasannya, penyusun berniat melakukan penelitian tentang: **Formula Perhitungan**

---

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin dan Soeroyo, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 383.

<sup>21</sup> Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada empat bentuk maqashid Syariah yaitu:

1. Wad'u syar'iah, maksudnya syariat ini bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan hamba.
2. Wad'u syar'iah lil ifham (Syariat yang dipahami) yaitu Al-Qur'an turun dengan Bahasa Arab dengan ketentuan mudah dipahami secara benar.
3. Dukhul mukallaf tahta ahkami Syar'iah (cakupan taklif), maksudnya, setiap manusia mukallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak diskriminasi.
4. Wad'u syar'iah litaklif (substansi taklif) dengan memberikan taklif (ketentuan) Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia.

**Upah dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam**, hal ini menarik apabila dikaitkan dengan realita di lapangan yang melihat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Yogyakarta dan dibandingkan dengan daerah Jawa Tengah yang notabeneanya sebagian wilayah tidak menerapkan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana formula perhitungan pengupahan dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau dari asas keadilan?
2. Bagaimana upah yang adil/layak menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian :
  - a. Memberi pengetahuan akan formula perhitungan pengupahan dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau dari asas keadilan.

- b. Memberi pemahaman yang mendalam tentang upah yang adil/layak menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Kegunaan

Hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi civitas akademika, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

### 1. Teoritis.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya kajian terhadap khazanah keilmuan dalam pengupahan jasa dan layanan. Selain itu secara lebih khusus, penelitian ini dapat memberikan suatu pandangan terkait kondisi standart upah yang berlaku saat ini dari sudut pandang asas keadilan dan sistem keadilan dalam Islam.

### 2. Praktis.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Menjadi bahan tinjauan, pertimbangan dan kajian bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan mengenai standart pengupahan.
- b. Menjadi bahan acuan evaluasi terhadap standart minimum pengupahan yang telah berlaku.
- c. Menjadi bahan kajian dan wawasan ilmu pengetahuan bagi para *stakeholder* terkait dalam memberikan saran bagi pembuat kebijakan.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang besaran upah yang layak telah dilakukan. Tetapi berbagai penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang Formula Perhitungan Upah yang tertuang dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sekalipun ada, penulis belum menemukan pisau Analisa dalam mengkaji PP tersebut dengan teori keadilannya John Rawls. Sekalipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, tetapi tentunya juga ada perbedaannya. Di antaranya, *Tinjauan Umum terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor PER-17/VIII/2005 (Studi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2)).*<sup>22</sup> Penelitian ini mempertanyakan pandangan Islam terhadap Permenakertrans No. 17 tahun 2005 dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tentang penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak. Ia lebih banyak berbicara tentang asal muasal terbentuknya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sejarah pemerintah turut andil dalam menetapkan kebijakan Upah minimum yang komponennya tertuang dalam Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005. Di mana kebijakan ini menyatakan bahwa kebutuhan hidup layak sebagai tolok ukur besaran upah minimum suatu daerah. Pendekatannya adalah dengan metode Ijtihad *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*. Perbedaannya dengan penelitian penyusun terletak pada objeknya. Skripsi tersebut menjadikan Permenakertrans tahun 2005 yang berbicara tentang KHL sebagai objek penelitiannya. Sedangkan penyusun meletakkan PP 78

---

<sup>22</sup> Subur, “Tinjauan Umum terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor PER-17/VIII/2005 (Studi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2))”. Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tahun 2015, dimana isi di dalamnya mereduksi dari pada KHL itu sendiri sebagai objek penelitian.

Penelitian berjudul “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis memaparkan idealitas sistem pengupahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikomparasikan dengan hukum Islam, di sini pisau Analisa yang digunakan adalah kaidah Fiqiyah. Hanya saja penelitian ini, lebih ditekankan pada aspek keadilan yang sifatnya sangat umum yang hanya terdapat dalam UU ketenagakerjaan, dan tidak dibenturkan dengan Peraturan Menteri (Permen) sekaligus Peraturan Pemerintahan tentang pengupahan sebagai objek penelitiannya, yang tentunya berbeda dengan skripsi yang penyusun lakukan.

Selanjutnya hasil penelitian berjudul “*Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*”.<sup>24</sup> Objek penelitian Upah adalah proses atau teknis dalam melakukannya. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk melihat proses atau sistem pemberian upah yang telah dilegalkan oleh konstitusi negara. Penelitian ini juga mengkomparasikan dengan sistem pemberian upah dalam Islam dimana yang telah dianggap memenuhi syarat keadilan dan kelayakan untuk tercapainya keseimbangan hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>23</sup> Heri Setiawan, “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>24</sup> Mohammad Wildan Azmi, “*Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)*”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pendekatan yang kurang lebih sama dengan pendekatan yang penyusun lakukan, tapi penelitian ini mengambil data konsepsi pemberian upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana hal ini lebih ditekankan pada Fiqh Muamalah sebagai landasan dalam perspektif Islam sebagai objek penelitiannya. Meskipun sama-sama membicarakan prinsip keadilan dalam melakukan pemberian upah, perbedaannya adalah pada data yang diambil sebagai kajian untuk menentukan besaran nominal pengupahan yang dianggap layak.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Formula Pengupahan PP No. 78 tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam*”.<sup>25</sup> Objek penelitian yang digunakan dengan penulis adalah sama, yakni PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Penelitian ini juga mengkomparasikan hasil penelitiannya perspektif hukum positif dengan hukum Islam. Hanya saja yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penyusun adalah tesis ini muara penelitiannya pada UUD 1945, sedang penulis menggunakan UU turunannya, yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pola pendekatan yang digunakan dalam tesis ini juga berbeda dengan penulis lakukan, tesis ini menggunakan pendekatan sepenuhnya adalah dengan UUD 1945, sedangkan penulis menggunakan pendekatan asas keadilannya John Rawls.

---

<sup>25</sup> Istikomah, “*Formula Pengupahan PP No. 78 tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam*”, Tesis tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).



## E. Kerangka Teoritik

Dalam penyusunan skripsi supaya lebih tepat dan terarah dengan baik, maka sangat penting untuk memaparkan kerangka teoritik yang berguna untuk mencari solusi permasalahan yang akan dibahas.

### 1. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>26</sup> Supremasi hukum adalah negara yang dalam pelaksanaan aturannya berdasarkan atas hukum, dimana hukum tersebut posisinya adalah paling tinggi. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Negara hukum juga bermakna negara yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum hanya ada untuk mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46.

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *the rule of law*, dipelopori A.V. Dicey. Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti; penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *the rule of law*, yaitu<sup>29</sup>:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*), yaitu pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum dan semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku besar masyarakatnya.

---

<sup>28</sup> Jimliy Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 130

- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang.
- c. Asas legalitas (*due process of law*), yaitu dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu, mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan (*rules and procedures*)

Di Indonesia konsep negara hukum adalah Pancasila. Ciri mendasar dari asas negara hukum Pancasila dapat ditelusuri dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Lima butir asas tersebar dalam beberapa norma dasar dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu<sup>30</sup>:

- 1) Asas ketuhanan (Pasal 29 ayat (1,2),28 E)
- 2) Asas kemanusiaan (Pasal 27,28,29,31,34)
- 3) Asas Persatuan (Pasal 18,25A, 32)
- 4) Asas Musyawarah (Pasal 2, 6A, &B, 20,22)

---

<sup>30</sup>Nurainun Mangunsong, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 89.

5) Asas Keadilan (Pasal 33 ayat (4)).

Ciri dari asas negara hukum Pancasila adalah prinsip konstitualisme. Salah satu bentuk prinsipnya adalah Pemerintahan berdasarkan Undang-undang. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga terdapat asas *Lex Superiori Derogate Legi Priori*. Dimana dengan asas ini hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya ada di bawahnya. Jika melihat permasalahan besar yang hendak diteliti oleh penyusun kita dapat melihat gambaran besar asas tersebut pada UUD 1945 yang telah diturunkan ke dalam UU Ketenagakerjaan mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya ada di bawahnya, hal ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Hadirnya pemerintah dengan segala produk hukum dan kebijakannya terkait dengan masalah pengupahan pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mengakomodir semua kepentingan, baik pekerja/buruh, pengusaha maupun pemerintah. Produk hokum dan kebijakan pemerintah terkait dengan pengupahan harus mengacu pada cita-cita hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kegunaan/kemanfaatan.<sup>31</sup>

2. Teori Keadilan Perspektif John Rawls

Kondisi yang teramat diagungkan adalah sebuah keadilan itu dihadirkan. Karena, Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian

---

<sup>31</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta; Kanisius; 1995), hkm. 49.

besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, Filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.”<sup>32</sup> Rawls mengemukakan bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.

Adapun beberapa prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Teori keadilan menurut John Rawls tersebut melingkupi;

a.) Keadilan adalah *Fairness*

Keberadaan teori ini sebenarnya tidak berangkat dari nol. Rawls menyebut bahwa gagasannya mengenai keadilan menggeneralisasi dan mengangkat teori kontrak sosial John Locke, Rousseau, dan Kant, ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Rawls tidak berhenti pada teori kontrak, tetapi menyebut bahwa ada satu gagasan penting berkaitan dengan terciptanya keadilan, yakni prinsip keadilan.

Dalam teori ini, Rawls berpendapat bahwa ada dua langkah penting untuk terciptanya keadilan yang ia sebut *Fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asli (keadilan tanpa tahu konsep tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis, kondisi netral, menjadi lebih rasional) demi disepakatinya prinsip keadilan yang fair. Posisi asli menjadi kondisi awal

---

<sup>32</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 72.

dimana rasionalitas, kebebasan (*Freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip. *Kedua*, adanya konstitusi, Undang-Undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati.

b.) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang digagas oleh Rawls boleh dikatakan merupakan suatu kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi asli. Hipotesis Rawls mengenai prinsip keadilan yang akan dipilih ada dua. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Dengan demikian, Prinsip tersebut mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika

*basic right* jika ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung.

Dengan prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Untuk mencapai keadilan mengukur keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang per orang (*particular*) tetapi bertolak dari *pure procedural of justice*. Ide dari resiprositas. Prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan ekspektasi orang yang beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspektasi orang yang kurang beruntung (resiprositas).

Resiprositas bukan merupakan imparsialitas ataupun *win-win solution*, juga bukan marxisme yang menekankan pada asas sama rasa sama rata, ataupun liberalisme yang dilihat sebagai ideologi yang melihat tidak ada kerjasama tapi interaksi (*equilibrium*). Resiprositas bukan doktrin melainkan sebuah gagasan tentang prosedur untuk memperoleh keadilan yang resiprokal. Manusia dapat menerima keadilan dengan menganut sistem kerja sama atau keadilan yang fair.

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.<sup>33</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa

---

<sup>33</sup> Thomas Nagel, “The Problem of Global Justice”, *Philosophy and Public Affairs* 33(2005), hlm 113-147.

ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan social dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan variasi keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>34</sup>

c.) Prinsip Pengupahan<sup>35</sup>

*Rigiditas* (kaku) adalah pendekatan yang paling populer digunakan untuk menerangkan *real rigidities* yaitu pendekatan efisien upah yaitu tingkat upah yang diberikan majikan untuk mempertahankan buruh dengan tingkat produksi yang tinggi.

Terjadinya *real rigidity* setidaknya dapat dijelaskan dengan tiga alasan.

- 1) Alasan sosiologis pekerja yang dibayar rendah cenderung kurang loyal.
- 2) Teori *adverse selection* meramalkan bahwa penurunan tingkat upah akan menurunkan kualitas rata-rata buruh, karena buruh yang terbaik yang akan keluar dari perusahaan.
- 3) Turunnya tingkat upah akan mengakibatkan rendahnya *opportunity cost of getting fired* yang pada gilirannya akan meningkatkan terjadinya kurang tanggung jawab.

---

<sup>34</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diunduh pada tanggal 02 Oktober 2017.

<sup>35</sup> Janet L Yellen, *Efficiency Wage Models of Unemployment*, American Economic Association. (Nashville, Tenn. Etc), Journal The American Economic Review (AER), 1984, hlm. 200-205.



### 3. Konsep Pengupahan dalam hukum Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung sisi kemanusiaan. Hal ini dapat kita lihat pada perintah Allah ke umat manusia untuk menjaga lima hal, salah satunya adalah menjaga harta benda. Sehingga diharapkan setiap umatnya untuk menjaga harta bendanya dan tidak saling memakan harta benda yang bukan menjadi haknya.

Seperti halnya Allah berfirman.<sup>36</sup> :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

Ayat ini secara eksplisit memaparkan bahwa Allah telah menghadirkan agama Islam dengan segala perangkatnya tiada lain dengan tujuan untuk memanfaatkan harta benda secara adil, bukan berebut atau memakan harta benda orang lain secara bhatil. Konsekuensi logisnya adalah dengan adanya ayat Al-Qur'an ini bahwa manusia ini sudah seharusnya dalam bermasyarakat mempergunakan kekayaan yang ada di alam ini dengan seadil mungkin. Sebab manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, bukan lagi makhluk individual yang hanya dengan kepentingannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Perintah Allah dalam Al-Qur'an tersebut tentunya memiliki tujuan. Tujuan terbesar dan menjadi prinsip dasar dalam syari'ah adalah kemaslahatan.

---

<sup>36</sup> QS. Al-Baqoroh : 188.

Kemaslahatan tersebut bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan mempunyai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua umat manusia.<sup>37</sup>

Pada dasarnya syari'ah mempunyai lima asas yang menjadi prinsip dalam metode penetapan hukum. Lima prinsip dasar itu adalah meniadakan kesempitan, menyedikitkan beban, bertahap dalam penetapan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata.<sup>38</sup> Lima prinsip dasar ini yang menjadi ciri syari'ah dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum.

Sesuai prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syari'ah tersebut, para ulama kemudian membuat sebuah rumusan hukum dalam menetapkan ketentuan hukum yang bersifat praktis. Rumusan-rumusan tersebut disebut dengan kaidah fikih. Adapun kaidah fikih yang paling mendasar adalah

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ<sup>39</sup>

Seperti halnya seorang pemimpin, dia dalam menjalankan amanahnya dalam menentukan sebuah kebijakan juga mempertimbangkan kemaslahatan yang seharusnya ada dalam masyarakat itu sendiri. Adapun kaidah fikihnya adalah

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Usul Fikih : Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda Publishing 2012), hlm. 8.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 8-13.

<sup>39</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

Dalam kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.<sup>41</sup>

Kemaslahatan secara umum terbagi menjadi tiga, yakni masalah primer (*ḍarūriyyāt*), masalah sekunder (*ḥājjiyyāt*) dan masalah tersier (*taḥsīniyyāt*).<sup>42</sup> Masalah primer adalah sesuatu yang harus ada pada manusia dan kehidupan manusia tidak bisa berjalan tanpa sesuatu tersebut. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia namun tidak bersifat *ḍarūriyyāt*. Seandainya sesuatu tersebut tidak ada pada manusia tidak akan merusak kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier, yakni sesuatu yang harusnya ada untuk memperindah kehidupan manusia.<sup>43</sup>

Melalui kemaslahatan manusia dapat menjalankan segala aktifitasnya dengan baik, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat muamalah. Sebagai

---

<sup>40</sup> Syamsul Hilal, *Jurnal Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai sumber Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Syaria IAIN Raden Intan Lampung).

<sup>41</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124.

<sup>42</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: LOGOS Wacana Ilmu, 2001), hlm. 208.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 209-214.

dasar bagaimana masalah itu akan terwujud, maka diperlukan yang namanya ilmu ushul fikih.

Secara definisi ushul fikih adalah metode yang dipergunakan untuk menunjukkan dalil-dalil hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas secara keseluruhan.<sup>44</sup> Dengan demikian ushul fikih mempunyai peranan yang sangat penting dalam penetapan sebuah hukum. Tanpa adanya ushul fikih bangunan hukum Islam akan mudah roboh, tidak mempunyai pondasi yang kokoh.

Melalui pendekatan ushul fikih ini nantinya akan memunculkan teori dalam menganalisa hukum. Teori yang digunakan penyusun melalui pendekatan usul fikih adalah teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

Konsep *Syarī'ah* berkembang semenjak abad pertengahan Islam. Yakni abad ketiga, keempat, dan kelima hijriah. Hal ini mengikuti perkembangan ilmu fikih dan usul fikih yang cukup pesat pada abad-abad tersebut.<sup>45</sup> Di antara ulama-ulama yang mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu *maqāṣid* ini adalah al-Juwaini, al-Ghazali, dan Al-Razi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Saeful Hadi, *Usul Fiqih*, (Kulon Progo: Sabda Media, 2009), hlm. 15.

<sup>45</sup> Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu al- Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1421 H), hlm. 58.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

*Maqāṣid* sendiri secara harfiah diartikan sebagai tujuan atas suatu yang hendak diwujudkan oleh *Syarī'ah* melalui ketentuan-ketentuan hukumnya. Sedangkan menurut istilah adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh pembuat syara' dalam semua atau sebagian besar ketentuan hukum Islam.<sup>47</sup> Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan sebuah hukum.

Dalam penetapan hukum, *maqāṣid* juga bermuara pada kemaslahatan atau kebaikan. Menurut Syatibi, Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan. Yakni *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, *maqāṣid al-hājiyāt*, dan *maqāṣid al-taḥsīniyyāt* seperti halnya kemaslahatan secara umum yang sudah dipaparkan sebelumnya *Syarī'ah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid* -nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.<sup>48</sup>

Salah satu untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkesajahteraan adalah menjaga harta benda. Jika melihat tema besar yang akan disusun oleh penulis, pengupahan termasuk dalam kebutuhan *ḍarūriyyāt*. Dimana

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif dkk, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Kewargaan, Umat, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 72-73.

<sup>48</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Al-Syarī'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 46.

sebagai kebutuhan *ḍarûriyyāt* ini, apabila tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia dan -bahkan- akhirat juga akan hilang. Karena, kebutuhan ini sifatnya wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan akan mengakibatkan bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Sebab dengan adanya besaran upah yang layak, masyarakat mampu menjaga atau memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal dan juga memelihara keturunan seperti halnya dengan prinsip *ḍarûriyyāt*.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati persoalan dan mencari jawaban-jawaban.<sup>49</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>50</sup>

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 1986), hlm. 6.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 42.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>51</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini ialah kualitatif dan deskriptif analitik, yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini terutama hendak melihat sinkronisasi hukum positif yang tertulis.

## 3. Pendekatan Penelitian

Sedang pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dimana penulis melakukan analisis yuridis terhadap PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam proses penentuan besaran upah minimum, dengan melihat sinkronisasi peraturan yang ada di atasnya yang berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan melihat prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls dan keadilan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

## 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Antara lain yaitu:

---

<sup>51</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

a. Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- 4) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b. Data Hukum Sekunder

Adalah kajian retorik berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku yang berkaitan dengan penentuan upah buruh, prinsip keadilan, dan kesejahteraan buruh yang terdapat pada buku Teori Keadilan John Rawls.
- b. Jurnal dan artikel yang membahas tentang Upah buruh dan penentuan Kebutuhan Hidup Layak.



- c. Makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang mengulas isu penentuan KHL dan relevansinya dengan kehidupan sejahtera bagi pekerja atau buruh.

- c. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

## 5. Analisis Data

Teknik Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa berdasarkan data yang diperoleh.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pola deduktif. Penulis mencoba menemukan hipotesa dari data, teori dari Kebutuhan Hidup Layak yang terdapat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diturunkan dalam Peraturan Perundang-undangan No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kemudian dilihat *kontekstasinya* dalam data khusus yang menjadi objek penelitian yaitu perhitungan rumus formula besaran pengupahan. Penggunaan analisa dari doktrin dan asas hukum yang umum tersebut ke perundang-undangan yang sifatnya khusus ini dimungkinkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan pada bentuk-bentuk pengoreksian PP yang telah berlaku untuk diubah sebagaimana asas keadilan yang semestinya.

---

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai acuan skripsi keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan tentang hierarki perundang-undangan sehingga menghasilkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum dalam menentukan besaran upah pekerja/buruh.

Bab tiga dengan pembahasan terkait penentuan besaran upah layak atau adil menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam bab ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai penentuan upah yang adil menurut hukum Islam dengan melihat konsepsi fikih Muamalah dalam konteks ini adalah sewa menyewa atau *Ijārah* yang juga menjadi cara pandang dalam penentuan upah secara adil menurut Islam. Selain itu dalam bab ini juga akan memaparkan atas inkonsistensi isi daripada PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan menilik pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1, yang berbunyi : Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bab empat adalah analisa penyusun atas objek persoalan penelitian ini. Penyusun akan menjelaskan tentang relevansi konsep pengupahan dengan

menggunakan formula pengupahan yang ada dalam rumus perhitungan pada PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut. Penjelasan ini akan dipaparkan dengan membaginya pada masing-masing pokok materi pengupahan yang layak. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan bentuk-bentuk pengupahan layak yang seharusnya mendapatkan fasilitas dari PP tersebut. Dengan memakai cara pandang Islam, dalam bab Analisa akan memperhatikan lima dasar dalam menjaga kebutuhan yang sifatnya *daruriyat* supaya terciptanya kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam preambule UUD 1945.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dan saran hasil analisis dari materi kajian pada bab-bab sebelumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, pengupahan yang adil dan layak dalam PP No. 78 tahun 2015, jika dikaji lewat studi keadilan perspektif John Rawls dan hukum Islam ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam perspektif keadilannya John Rawls, PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan tidak memenuhi standarisasi keadilan. Sebagaimana pada prinsip fundamentalnya yaitu posisi asali. Sesuai yang sudah penulis paparkan, untuk memperoleh keadilan, seorang pekerja/buruh harus memiliki kesempatan yang sama. Dalam hal ini adalah kesempatan duduk bareng dengan pengusaha dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan untuk mendiskusikan besaran upah yang mampu mengakomodir kedua belah pihak. Berhubung proses penentuan KHL dilakukan lima tahun sekali, kesempatan pekerja/buruh untuk menyuarakan hak-haknya juga terhambat. Dari sini kiranya kita melihat pekerja/buruh memiliki kesempatan yang begitu minim untuk peroleh keadilan dalam pengupahan.

*Kedua*, substansi PP Nomor 78 tahun 2015 tidak mencerminkan semangat dan roh dari amanat konstitusi yaitu kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Hal yang paling penting adalah konsep upah layak hanya dilihat dalam dua indikator sebagaimana yang diamanatkan PP Nomor 78 tahun 2015 yaitu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebijakan dalam PP Nomor 78 tahun

2015 ini jelas mengabaikan sama sekali variabel KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang diamanatkan oleh UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, PP ini juga mempunyai kecenderungan melanggar peraturan di atasnya. Di dalam UU Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah ditinjau setiap tahun. Ini artinya, pihak terkait buruh, pengusaha dan pemerintah wajib meninjau dan menegosiasikan ulang upah tiap tahunnya dengan mempertimbangkan perkembangan KHL. Tetapi dengan ketentuan PP nomor 78 tahun 2015, peninjauan KHL hanya tiap 5 tahun sekali, hal ini sangat bertentangan dengan amanat UU Ketenagakerjaan.

Sebagaimana dua indikator penentu besaran upah minimum, selama proses perhitungan formula pengupahan yang perhitungannya menggunakan skala inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, sangat besar kemungkinan upah dari pekerja/buruh tidak mampu memenuhi kebutuhan ataupun untuk menaikkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Hal ini karena, setiap daerah tingkat inflasinya dan PDB atau pertumbuhan ekonominya adalah berbeda, karena investasi dari para investor masing-masing daerah juga berbeda. Baik daerah yang notabene-nya adalah padat penduduknya ataupun daerah yang jumlah penduduknya sedikit, perhitungan inflasi dan PDB dipukul rata yakni dengan menggunakan perhitungan skala nasional. Padahal kalau melihat faktor pendukung utama besarnya PDB suatu daerah adalah investasi.

Pengaruh adanya inflasi ini, jika terjadi kenaikan maka otomatis berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, sebarang kenaikan besaran upah minimum kemungkinan besar akan terserap pada pembelajaran

kebutuhan pokok pekerja/buruh. Dari keadaan ini, kesimpulannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh ialah sebuah kemustahilan terjadi.

*Ketiga*, dalam Hukum Islam tidak mengatur secara tegas besaran upah yang layak bagi pekerja/buruh. Secara peraturan, Islam hanya memberi gambaran secara universal tentang pengupahan yang adil. Dimana pengupahan yang adil dan layak menurut Islam adalah yang mampu mengakomodir kebutuhan pokok sehingga terpenuhinya lima dasar dari prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Dalam pembahasan kita tentang pengupahan, hal yang paling fundamental agar terpenuhinya upah minimum adalah masuk dalam kategori *ḍarūriyat*. Dimana dalam prinsipnya ini adalah jika manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan *ḍarūriyat* yang mana dalam kebutuhan ini saling berkorelasinya penjagaan atas akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta maka keseimbangan hidup manusia akan terganggu. Nah dalam konsepsi kelayakan upah pekerja/buruh keberadaan manusia dalam melakukan pekerjaan sudah seharusnya terpenuhi kebutuhan *ḥājjiyāt*, dimana maksud dari kebutuhan ini adalah sudah ke wilayah sekunder. Diharapkan jika manusia sudah terpenuhinya kebutuhan *ḥājjiyāt* maka ia dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih layak sehingga tercipta kehidupan yang berkesejahteraan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pembaca**

Penelitian ini perlu adanya literature tambahan untuk mengkajinya. Sebab karya kecil ini perlu adanya kajian lebih lanjut terkait PP Pengupahan, dikarenakan setiap tahun perlu adanya pemantauan atas keberlakuan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahkan diharapkan dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam kembali.

### **2. Bagi Pelaku (Pengusaha dan Pekerja)**

Untuk benar-benar memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pengupahan, bahkan juga tentang perburuhan seperti Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 tahun 2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Bukan hanya dipahami, melainkan dilakukan implementasi terhadap pasal-pasal yang tentunya muaranya tidak berlawanan dengan UUD 1945.

### **3. Bagi Pemerintah**

Dalam pembuatan peraturan pemerintah untuk meninjau kembali komponen KHL dan meninjau kembali pelaksanaan survei atas KHL yang dilakukan satu kali dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu, pemerintah perlu meninjau

kembali peraturan perundang-undangan dalam PP Nomor 78 tahun 2015 terhadap Undang-undang di atasnya, supaya tidak ada tumpang tindih antar peraturan dengan UU di atasnya.

4. Harapan umum, peran Dewan Pengupahan dalam melakukan survei KHL digunakan. Bukan hanya sebatas formalitas saja.[]



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an, Tafsir dan Terjemahan

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan an-Ta'wil Ayyi al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Anshari Taslim dkk, "Tafsir ath-Thabari", (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009). Jilid 25.

Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah Mushthafa Al Babiy Al-Halabiy, cet. IV, 1960.

Parman, Ali. *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum berdasarkan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Geman Insani, 2000.

### 2. Hadist dan Ulumul Hadist

Yusuf-ud-Din, *Islam KayMuashi Nazariyat*, Vol. II.

Bukhari, *Edisi Urdu*, Vol. III, *Bab-al-adab*, hlm. 232, No. 983.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, 'Kitab al-Ahkam' 'Bab Ajru Al-Ujra', Hadist Nomor 2434, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), II: 817

Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*, 'Kitab Al-Ahkam' 'bab Ajru Al-Ujra'. Beirut: Dar al-Fikr.

### 3. Fikih dan Ushul Fikih

Alaiddin, Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Al-Yasa Abu Bakar, "Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya", dalam Tjun Sudjarman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, 1994.

Anwar, Syamsul. *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Kewargaan, Umat, dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Azmi, Mohammad Wildan, *Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Darwis, Muhamad. *Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam, Volume XI No. 1.
- Fauzia, Ika Yunita. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hadi, Saeful, *Usul Fiqih*, Kulon Progo: Sabda Media, 2009.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hilal, Syamsul, *Jurnal Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai sumber Hukum Islam*, Bandar Lampung : Fakultas Syaria IAIN Raden Intan Lampung.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmi, "Ilmu Ushulul Fiqh", Bandung: Gema Risalah Press: 1996.
- Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1983.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Alwi al-Maliki, *al-Qawa'id al-Asasiyah fi al-Usul al-Fiqh*, Jeddah: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1423 H.
- Mukhtar al-Khadimi, Nuruddin bin, *Ilmu al-Maqashid al-Syar'iyah*, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1421 H.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

Qardhawi, Yusuf , *Ijtihad Kontemporer Kode Etika dan Berbagai Penyimpangannya*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

----- *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. alih Bahasa Didin Hafidhuddin dkk., cet. Ke-1: Jakarta: Robbani Press. 1997.

Setiawan, Heri, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sodikin, Ali, *Fiqh Usul Fikih : Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syarifudin, Amir, *Usul Fiqh Jilid 2*, Ciputat: LOGOS Wacana Ilmu, 2001.

S. Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004.

#### **4. Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Lembar negara Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000

PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

## 5. Lain-Lain

Abdul Ghofur Noor, Ruslan. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks. 2011.

Adisu, Edytus. *Hak Karyawan atas Gaji dan Pedoman Menghitung*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.

Agusmidah dkk., *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia; Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

A Mannan, M. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme*, terj. Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.

Anshari, Abdul Ghafur. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta, 1993.

Asshiddiqie, Jimliy. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bambang,, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Badan Pusat Statistik, *Indikator Ketenagakerjaan Mei 2003*, Jakarta: BPS: 2004.

- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi dasar Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dewanto, Pratomo dkk. *Jurnal Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945*. Febi Universitas Brawijaya.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 1, 2009.
- Hamzah, Andi, *Pokok-Pokok hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1995.
- Huda, Miftahul, *Syari'ah Sosial Etika-Pranata-Kultur*, Nusa Tenggara Barat: LEPPIM IAIN Mataram, 2011.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta; Kanisius; 1995.
- Istikomah, *Formula Pengupahan PP No. 78 tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2016.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kiswanto, Eddy. *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. UGM: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 9 Nomor 2, 2005.
- Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Mangunsong, Nurainun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Misanam, Munrokhim dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI, 2007.
- Moh. Hidayatullah, Nanang. *Welfare State Indonesia*. Yogyakarta. 2010.
- Muhyidin Al-Mudra. *Kerja dan Hubungan Kerja dalam Islam*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya dengan LPK ADICITA, 1992.
- Pratomo, Dewanto dkk, *Jurnal Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945*. Febi Universitas Brawijaya.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. alih Bahasa Nastangin dan Soeroyo. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973. terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sinaga, T, "Kebijakan Pengupahan di Indonesia", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 3, Februari 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pusat Utama Graffiti, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soepomo, Imam (II), *Hukum Perbuuhan bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan, 1983.
- Subur, *Tinjauan Umum terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor PER-17/VIII/2005 (Studi terhadap Pasal*

2 ayat (1) dan (2). Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sudaryanto, Agus, *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta. 1993.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syed Nawab Hedar Naqvi, *Islam, Economic, and Society*, UK: Kegan Paul International Ltd, 1994.

Tcandraningsih, Indrasari dan Rina Herawati, *Menuju Upah Layak*, Akatiga: Oktober. 2009.

T, Sinaga. Volume 3, 2008. *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*. Jurnal Ketenagakejaan, 2009.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Winarno, Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito. Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan jhon Rawls*, Jurnal. 1990.

Yunia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

-----diterjemahkan oleh Soeroyo, dkk. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

-----*Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. alih Bahasa Dewi

## 6. Website

<https://www.tempo.co/read/news/2014/05/01/269574666/Di-Depan-Buruh-Jokowi-Janjikan-Upah-Layak>,

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16>

<https://www.konfrontasi.com/content/opini/evaluasi-kinerja-pemerintahan-jokowi-jk-di-bidang-perburuhan>

<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/02/pengertian-hierarki-dan-urutan-serta.html>

<http://tekno.liputan6.com/read/2894096/5-orang-terkaya-di-dunia-teknologi-2017-siapa-saja>

[http://www.psq.or.id/ensiklopedia\\_detail.asp?mnid=34&id=6](http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=6).

<https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-buruh-tuntut-revisi-upah-minimum/2553783.html>

<http://regional.kompas.com/read/2012/11/05/13530034/buruh.tuntut.kenaikan.upah>

<https://news.detik.com/berita/977201/ribuan-buruh-di-samarinda-demo-tuntut-kenaikan-upah>



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	BAB	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	1	8	18	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
2.	1	8	19	Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
3.	1	23	36	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.

<b>4.</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
<b>5.</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.
<b>6.</b>	<b>3</b>	<b>86</b>	<b>36</b>	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
<b>7.</b>	<b>3</b>	<b>88</b>	<b>38</b>	.....dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan.
<b>8.</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW beliau bersabda: Allah SWT berfirman: tiga orang yang menjadi musuhku kelak di hari kiamat: seorang yang memberiku kemudian mengkhianatiku, seorang yang membeli seorang merdeka tapi kemudian memakan harganya, dan seorang yang mengangkat seorang

				pekerja untuk dipekerjakan namun tidak memberikan upahnya.
<b>9.</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>65</b>	Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menematkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakaiannya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaknya membantu mereka (mengerjakannya)
<b>10.</b>	<b>4</b>	<b>140</b>	<b>30</b>	dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
<b>11.</b>	<b>4</b>	<b>148</b>	<b>38</b>	... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang

				kamu kerjakan
--	--	--	--	---------------





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **223/KEP/2017**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2018

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **02 NOVEMBER 2017**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
6. Bupati/Walikota se-DIY;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 223 / KEP / 2017  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2018

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota
1.	Kota Yogyakarta	Rp.1.709.150,00
2.	Kabupaten Sleman	Rp.1.574.550,00
3.	Kabupaten Bantul	Rp.1.527.150,00
4.	Kabupaten Kulon Progo	Rp.1.493.250,00
5.	Kabupaten Gunungkidul	Rp.1.454.200,00



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560 / 94 Tahun 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja/buruh dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Tengah dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan besarnya Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);



5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 66);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2017 – 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, serta diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
- KELIMA : Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KEENAM : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KETUJUH : Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota sebagaimana dalam diktum KESATU.
- KEDELAPAN : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/50 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/86 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Nopember 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,



**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 560 / 94 Tahun 2017  
 TENTANG  
 UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
 JAWA TENGAH TAHUN 2018

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2018
1	2	3
1.	Kota Semarang	Rp.2.310.087,50
2.	Kabupaten Demak	Rp.2.065.490,00
3.	Kabupaten Kendal	Rp.1.929.458,00
4.	Kabupaten Semarang	Rp.1.900.000,00
5.	Kota Salatiga	Rp.1.735.930,06
6.	Kabupaten Grobogan	Rp.1.560.000,00
7.	Kabupaten Boyolali	Rp.1.651.650,00
8.	Kota Surakarta	Rp.1.668.700,00
9.	Kabupaten Sukoharjo	Rp.1.648.000,00
10.	Kabupaten Sragen	Rp.1.546.492,72
11.	Kabupaten Karanganyar	Rp.1.696.000,00
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp.1.524.000,00
13.	Kabupaten Klaten	Rp.1.661.632,35
14.	Kabupaten Batang	Rp.1.749.900,00
15.	Kota Pekalongan	Rp.1.765.178,63
16.	Kabupaten Pekalongan	Rp.1.721.637,55
17.	Kabupaten Pemalang	Rp.1.588.000,00
18.	Kota Tegal	Rp.1.630.500,00
19.	Kabupaten Tegal	Rp.1.617.000,00
20.	Kabupaten Brebes	Rp.1.542.000,00
21.	Kabupaten Blora	Rp.1.564.000,00
22.	Kabupaten Kudus	Rp.1.892.500,00
23.	Kabupaten Jepara	Rp.1.739.360,00
24.	Kabupaten Pati	Rp.1.585.000,00

1	2	3
25.	Kabupaten Rembang	Rp.1.535.000,00
26.	Kota Magelang	Rp.1.580.000,00
27.	Kabupaten Magelang	Rp.1.742.000,00
28.	Kabupaten Purworejo	Rp.1.573.000,00
29.	Kabupaten Temanggung	Rp.1.557.000,00
30.	Kabupaten Wonosobo	Rp.1.585.000,00
31.	Kabupaten Kebumen	Rp.1.560.000,00
32.	Kabupaten Banyumas	Rp.1.589.000,00
33.	Kabupaten Cilacap	Rp.1.841.209,00
34.	Kabupaten Banjarnegara	Rp.1.490.000,00
35.	Kabupaten Purbalingga	Rp.1.655.200,00



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

13 Oktober 2017

Nomor : B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional  
dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto  
Tahun 2017

Yth. Para Gubernur  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2018, diminta agar Gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No 78 Tahun 2015), sebagai berikut :

1. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018.
2. UMP tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2017.
3. Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).
4. UMK ditetapkan dan diumumkan selambal-lambatnya pada tanggal 21 November 2017.

5. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut diatas berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018.
6. Sesuai Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No 78 Tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu :

$$UM_n = UM_i + \{UM_i \times (\text{Inflasi}_i + \% \Delta PDB_i)\}$$

Keterangan :

- UM<sub>n</sub> : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- UM<sub>i</sub> : Upah minimum tahun berjalan.
- Inflasi<sub>i</sub> : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- Δ PDB<sub>i</sub> : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang, mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

7. Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang akan di gunakan untuk merhitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017, yaitu :
  - a. Inflasi nasional sebesar 3,72 % (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua Persen) ;
  - b. Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDB) sebesar 4,99% (Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).
8. Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada tahun 2015, 2016 dan 2017 masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada tahun 2019. Perhitungan UMP dan/atau UMK bagi daerah yang upah minimumnya masih dibawah nilai KHL sebagaimana dimaksud menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut :

$$UM_n = UM_i + [UM_i \times \{(\text{Inflasi}_i + \% \Delta PDB_i) + \% Ad\}]$$

Keterangan :

- UM<sub>1</sub> : Upah minimum yang akan ditetapkan.  
UM<sub>2</sub> : Upah minimum tahun berjalan.  
Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.  
 $\Delta$  PDB<sub>1</sub> : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.  
Adj : Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan informasi dimaksud kepada Bupati dan Walikota serta Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Terimakasih

Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,



M. Hanif Dhakiri

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Badan Pusat Statistik.



## UMK JATENG 2018 DITETAPKAN

# Kenaikan di 27 Daerah Lebihi PP 78/2015

**SEMARANG (KR)** - Setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPRD Jawa Tengah dan berkomunikasi dengan perwakilan buruh serta Dewan Pengupahan Jateng, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akhirnya menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 yang berlaku secara efektif 1 Januari 2018 mendatang, Selasa (21/11).

Penetapan UMK 2018 Jateng dilakukan melalui SK Gubernur No 560/94 Tahun 2017 tentang upah minimum di 35 kabupaten/kota. Ada 27 daerah yang UMK-nya ditetapkan lebih tinggi dari aturan PP 78/2015, dan hanya delapan daerah yang perhitungan UMK-nya sesuai PP 78, yaitu naik 8,71 persen.

Kenaikan UMK tertinggi di Pati mencapai sekitar 11,65 persen. Di Pati UMK 2018 ditetapkan Rp 1.585.000, naik

Rp 165.000 dari 2017 yang sebesar Rp 1.420.000. Jika kenaikan UMK Pati 8,71 persen sesuai PP 78/2015, angkanya hanya Rp 1.543.682.

Kenaikan UMK cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Magelang (sekitar 11 persen) dari Rp 1.570.000 pada 2017 menjadi 1.742.000 pada 2018. Kenaikan UMK melebihi PP tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jateng. Ganjar mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya maksimal

**UMK Jateng 2018**

1. Kota Semarang	Rp 2.310.087,50	19. Kabupaten Tegal	Rp 1.617.000
2. Kabupaten Demak	Rp 2.065.499	20. Kabupaten Brebes	Rp 1.542.000
3. Kabupaten Kendal	Rp 1.829.454	21. Kabupaten Blora	Rp 1.064.000
4. Kabupaten Semarang	Rp 1.990.000	22. Kabupaten Kudus	Rp 1.892.500
5. Kota Salatiga	Rp 1.735.930,00	23. Kabupaten Jepara	Rp 1.728.200
6. Kabupaten Grobogan	Rp 1.960.800	24. Kabupaten Pati	Rp 1.585.000
7. Kabupaten Boyali	Rp 1.051.450	25. Kabupaten Rembang	Rp 1.838.000
8. Kota Surakarta	Rp 1.908.700	26. Kota Magelang	Rp 1.590.000
9. Kabupaten Sukoharjo	Rp 1.648.600	27. Kabupaten Magelang	Rp 1.742.000
10. Kabupaten Sragen	Rp 1.546.482,72	28. Kabupaten Purwokerto	Rp 1.573.000
11. Kabupaten Karanganyar	Rp 1.056.600	29. Kabupaten Tembungung	Rp 1.527.000
12. Kabupaten Wonorejo	Rp 1.524.800	30. Kabupaten Wonorejo	Rp 1.585.000
13. Kabupaten Klaten	Rp 1.061.632,20	31. Kabupaten Kebumeh	Rp 1.300.000
14. Kabupaten Batang	Rp 1.740.900	32. Kabupaten Banyumas	Rp 1.580.000
15. Kota Pekalongan	Rp 1.765.178,83	33. Kabupaten Cilacap	Rp 1.841.200
16. Kabupaten Pekalongan	Rp 1.721.437,45	34. Kabupaten Banjarnegara	Rp 1.480.000
17. Kabupaten Pemalang	Rp 1.588.900	35. Kabupaten Purbalangga	Rp 1.635.200
18. Kota Tegal	Rp 1.650.500		

Sumber: Pemprov Jateng (KR dan Grafik Jari)

dalam menentukan UMK Jateng 2018. "Pasti akan ada yang tidak puas, itu boleh saja. Tapi kemarin kita sudah mencoba yang paling optimal dengan mengundang pengusaha dan mendorong agar UMK bisa 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KH)," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, meski secara prinsip tetap mematuhi aturan pemerintah untuk menggunakan PP 78 Tahun 2015 sebagai dasar kenaikan, namun mayoritas UMK kabupaten/kota justru kenaikannya melebihi 8,71 persen.

(Bdi)-f

INOVASI MAHASISWA UII

### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

**Nama** : Anis Nur Nadhiroh

**Nama Panggilan** : Anis

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Tempat, Tanggal Lahir** : Bojonegoro, 24 Agustus 1993

**Alamat Asal** : Ds. Geneng RT. 06/RW. 01, Kecamatan Margomulyo,  
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

**Nama Orang Tua**

Ayah : Sodik

Ibu : Siti Sulastri

**Saudara Kandung** : Candra Lukita Asroful Wafa

**Alamat** : Ds. Geneng RT. 06/RW. 01, Kecamatan Margomulyo,  
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

**Contact Person**

Phone/Whatsapp : 089674413455

Email : [anis.nadhiroh25@gmail.com](mailto:anis.nadhiroh25@gmail.com)

Instagram : @therealsanadhir / Jeng Anis

Facebook : Anis N Nadhiroh

Blogspot : Anisarea.blogspot.com

### **Riwayat Pendidikan**

- TK Putra Pertiwi (1998-2000)
- SDN Geneng II (2000-2006)
- MTsN Ngraho (2006-2009)
- MAN MODEL BOJONEGORO (2009-2012)
- UIN SUNAN KALIJAGA (2013-2018)

### **Pengalaman Organisasi**

- HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
  - Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan (2014-2015)
  - Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (2015-2016)
- Solidaritas Perempuan Kinasih (2015)
- Bendahara Lembaga Pers Mahasiswa Arena (2016-2017)
- Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi
- Biro Buruh Front Perjuangan Pemuda Indonesia Yogyakarta
- Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogyakarta 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA